



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR : 22/HK.03.2/9121/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH,

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti yang tercantum dalam Diktum KESATU, meliputi :
1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
 2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
 3. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
- KETIGA : Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam mengelola Dokumentasi dan informasi Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

YOSEP ERREN LIDING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH
NOMOR : 22/HK.03.2/9121/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk melaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam pengungkahan Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan Tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan Tahapan Ruang Lingkup dan Penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengungkahan Produk Hukum KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.


Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH


ttd

YOSEP ERREN LIDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Plt. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MEMBERAMO TENGAH
 NOMOR : 22/HK.03.29/12/2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
 SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh</p> <p>Nama SOP</p>	<p>1 Tahun 2021 16 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH</p> <p>td</p> <p>YOSEP ERREN LIDING</p> <p>PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>
<p>DASAR HUKUM</p>		
1	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1
2	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	2
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum	
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
<p>KETERKAITAN</p>		
1	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	1
2	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	2
3	SOP Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	3
4		4
<p>PERINGATAN</p>		
<p>PENCATATAN DAN PLENDATAAN</p>		
<p>1. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;</p> <p>2. Jaringan Internet;</p> <p>3. Flashdisk dan Map Odner;</p> <p>4. Stempel Salinan dan Buku Agenda</p>		
<p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)</p>		






**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KOMISI KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Usulan					Draf SK, data dukung, serta surat pengantar		
2.	Melakukan register koreksi					Buku Registrasi	5 Menit	Draft SK Berkoreksi
3.	Mendisposisi Draft Keputusan untuk dikoreksi					Lembar Disposisi	15 Menit	Memo
4.	Melakukan koreksi SK dan ditandai dengan paraf					ATK, Draft SK	3 Hari	Draft SK berkoreksi
5.	Penelitian dan Pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					ATK, Draft SK berkoreksi	3 Hari	Draft SK berkoreksi
6.	Melakukan perbaikan hasil koreksi					Draft SK berkoreksi	1 Jam	Draft SK telah diperbaiki
7.	Memeriksa dan meneliti Kembali hasil draft SK					Draft SK telah diperbaiki	1 jam	Draft SK siap ditetapkan
8.	Paraf Koordinasi pejabat yang membidangi					Draft SK diparaf kasubag & Ketua Divisi Hukum	5 Menit	Draft SK berparaf koordinasi
9.	Penetapan Keputusan					Draf SK berparaf Koordinasi	1 Hari	SK ditandatangani
10.	Pemberian Nomor dan Tanggal Keputusan					SK telah ditandatangani	1 Menit	SK siap diserahkan
11.	Penyerahan SK dengan tanda terima					SK Penetapan	5 Menit	Penyerahan SK
12.	Pembuatan Salinan SK dan Arsip					ATK	1 Jam	SK Salinan, dan Arsip
13.	Pengunggahan Keputusan pada laman JDIH KPU Kabupaten Mamberamo Tengah							

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Usulan					Draf SK, data dukung, serta surat pengantar		
2.	Melakukan register koreksi					Buku Registrasi	5 Menit	Draft SK berkoreksi
3.	Mendisposisi draft keputusan untuk dikoreksi					Lembar Disposisi	10 Menit	Memo
4.	Melakukan koreksi SK dan ditandai dengan paraf					ATK, Draft SK	1 Hari	Draft SK berkoreksi
5.	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan Materi yang akan ditetapkan dalam SK Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					ATK, Draft SK berkoreksi	1 Hari	Draft SK berkoreksi
6.	Melakukan Perbaikan Hasil Koreksi					Draft SK berkoreksi	1 Jam	Draft SK telah diperbaiki
7.	Memeriksa dan meneliti Kembali hasil draft SK					Draft SK setelah diperbaiki	1 Jam	Draft SK siap ditetapkan
8.	Paraf Koordinasi pejabat yang membidangi					Draft SK diparaf Kasubag	5 Menit	Draf SK berparaf Koordinasi
9.	Penetapan Keputusan					Draft SK berparaf Koordinasi	1 Jam	SK ditandatangani
10.	Pemberian Nomor dan tanggal Keputusan					SK telah ditandatangani	1 Menit	SK siap diserahkan
11.	Penyerahan SK dengan tanda terima					SK Penetapan	5 Menit	Penyerahan SK
12.	Pembuatan Salinan SK dan arsip					ATK	1 Jjam	Salinan dan Arsip

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

NO	KEGIATAN	BAGIAN/SUBBAGGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	MUTU BAKU OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk pencetakan salinan Produk Hukum KPU ke Website JDIIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah diandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU				1 Nota dinas; 2 Flashdisk/Media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan Salinan Produk Hukum KPU ke Website JDIIH b. Menyampaikan Lembar disposisi				Buku agenda	
3	a. Omentikasi naskah Salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa keputusan KPU				Lembar disposisi	Naskah Asli dan Salinan Produk Hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan Scan Produk Hukum				Buku Agenda	Scan Produk Hukum
5	a. Menyimpan naskah asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah ditubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas b. Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIIH					Naskah Salinan Produk Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**
 Plt. Kasubbag Hukum,



Plt. Kasubbag Hukum
 Sianipar